



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.SS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan di luar persidangan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Akra bin Asbat alias Akra. A. Tomagola**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, beralamat di RT.001 RW.01 Desa Woda, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara berdomisili di RT.003 RW.01 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

**Karisma binti Lutfi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans Halmahera, Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Surat Teguran untuk Membayar Kekurangan Biaya Perkara dari Panitera Pengadilan Agama Soasio, Nomor : W29-A2/284 /HK.05/V/2017 pada tanggal 4 Mei 2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menghadap Panitera Pengadilan Agama Soasio guna menyelesaikan kekurangan biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu sebulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara cerai talak Pemohon akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soasio, Nomor W29-A2/425/HK.05/VI/2017 pada tanggal 6 Juni 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Hlm. 1 dari 2 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Soasio berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Pengadilan memiliki alasan hukum untuk mencoret perkara Pemohon dari register perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara, dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.SS. dari register perkara;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.766.000.- (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Soasio

Pada Tanggal : 07 Juni 2017

---

Ketua Majelis,

**Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.**

Hlm. 2 dari 2 hlm.